

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus di Polres Pasaman Barat)**

*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Geiar Sarjana Hukum
Pada Fakultas hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas*

Disusun oleh:

MERSESSA PINASALO
BP. 05.940.186

**Program Kekhususan
HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULAR MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

NO. Reg. : 235 / PK IV / X / 2011

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK

(Mersessa Pinasalo, Bp. 05.940.186, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Program
Reguler Mandiri, 95 halaman, Tahun 2011)

ABSTRAK

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan permasalahan yang dihadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya. Selain itu dampak negatif dari kemajuan media elektronik juga menempatkan anak-anak rawan terhadap tindakan kekerasan, pelecehan seksual, dan pencabulan terhadap anak. Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur pidana dalam hal yang bersinggungan dengan kesopanan dan kesusilaan, dimana korbannya berusia dibawah umur 18 tahun. Tugas dan wewenang kepolisian bukan hanya sekedar menjadi penyidik setelah kasus terjadi akan tetapi juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, mengingat anak adalah aset bangsa yang begitu berharga, menjadi tumpuan harapan bangsa untuk masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan yang menjadi permasalahan bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, bagaimana perlindungan hak terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan, dan kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian secara yuridis deskriptif dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis yang didukung secara empiris. Untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara langsung ke bagian unit perempuan dan anak di polres Pasaman Barat yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan dokumen hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan dengan tersangka anak dibawah umur yang diperiksa di kantor Kepolisian Resor Pasaman Barat telah dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu KUHAP, perlindungan hak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilakukan berdasarkan KUHAP, dan memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, namun perlindungan hak anak sebagai korban belum sepenuhnya diperhatikan dilihat dari korban dijadikan sebatas saksi, kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan komunikasi terhadap korban, masalah bahasa sehari-hari, masalah tenaga ahli, tempat kejadian perkara, biaya visum et repertum, kesadaran hukum dari masyarakat, dan waktu proses penyidikan perkara yang singkat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat membenahi permasalahan yang sangat penting tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Masalahnya perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan. Fenomena serupa muncul pula diberbagai kawasan Asia lainnya, seperti di Thailand, Vietnam dan Philipina, sehingga dengan cepat isu ini menjadi regional bahkan global yang memberikan inspirasi kepada masyarakat dunia tentang pentingnya permasalahan ini.¹

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya.

¹ *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia*, <http://www.skripsigratis.net> unggah 4 Juni 2011.

Perekonomian dan krisis moneter adalah meningkatnya jumlah anak di Panti Sosial Asuhan Anak milik masyarakat, lebih diperberat lagi dengan kondisi masyarakat dewasa yang mengalami tekanan dari beban kehidupan yang menghimpit mereka saat ini, sehingga menjadikan anak sebagai korban dari kekerasan dan pelampiasan semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Dampak negatif dari kemajuan revolusi media elektronik juga mengakibatkan melemahnya jaringan kekerabatan keluarga besar dan masyarakat yang di manifestasikan dalam bentuk-bentuk fenomena baru seperti timbulnya kelompok-kelompok rawan atau marjinal. Misalnya eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun sebagai pekerja seks di Indonesia, jumlah anak yang bekerja sebagai pekerja seks komersil di bawah umur 18 tahun saat ini sangat banyak di Indonesia. Anak-anak yang terjerat pada oknum yang memanfaatkan eksploitasi anak sebagai pekerja seks komersil terus meningkat.²

Kondisi ini menempatkan anak-anak rawan terhadap tindakan kekerasan, seperti penganiayaan, pelecehan bahkan yang paling menakutkan adalah tindakan pemerkosaan terhadap anak. Hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa dan mental sang anak tersebut. Lumrah saat ini kita mendengar terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak.

Pengertian Pencabulan sendiri menurut kamus hukum mengandung makna suatu proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Ini secara umum diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 281 serta 282. Dari hal yang dikemukakan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak itu adalah suatu perbuatan yang memenuhi

² *Ibid.*

unsur pidana dalam hal yang bersinggungan dengan kesopanan dan kesusilaan, dimana korbannya berusia dibawah umur 18 tahun.³

Istilah Pencabulan sendiri tidak dapat ditemukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kejahatan pencabulan yang saat ini memiliki arti yakni kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan banyak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk anak khususnya Undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁴

Mengenai upaya perlindungan khusus kepada anak-anak, tercatat bahwa dewasa ini banyak anak-anak di Indonesia mendapat perlakuan yang sangat tidak layak, mulai dari masalah anak jalanan, pekerja anak yang dieksploitasikan mencapai jutaan orang, sampai kepada permasalahan perkawinan dini, serta anak-anak yang terjerat penyalahgunaan seksual (eksploitasi seksual komersil) yang menempatkan anak-anak itu beresiko tinggi mengalami kekerasan dan tindakan yang mengarah kepada perbuatan pidana. Dalam analisis situasi yang telah disiapkan untuk UNICEF, diperkirakan bahwa setidaknya ada sekitar 30% dari total eksploitasi anak sebagai pekerja seks di Indonesia dilacurkan ke luar negeri.⁵

Berbagai informasi yang valid atau akurat menyangkut perdagangan anak untuk tujuan seksual komersil, dimana selain diperdagangkan dari daerah satu ke daerah lain dalam wilayah hukum Negara Indonesia. Begitu pula terdapat berbagai macam indikator mengenai penggunaan anak untuk produksi bahan-bahan pornografi, dan para

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Citra, Jakarta Hal 64.

⁴ Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Hal 14.

⁵ <http://www.unicef.org/> di akses pada tanggal 20 Juli 2011, pukul 13.00 WIB

korban dari eksploitasi seksual komersil di Pasaman Barat pada umumnya rata-rata berusia 16 tahun dimana bukan hanya anak-anak perempuan yang menjadi korban eksploitasi tetapi juga anak laki-laki yang menjadi korban eksploitasi seksual tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah memberikan batasan ukuran umur bagi anak yakni orang yang masih berusia 18 tahun kebawah, jikalau terjadi tindak pidana terhadap mereka maka Undang-undang tersebutlah yang menjadi pedoman para penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi kepada pelakunya.

Salah satu institusi yang paling penting peranannya dalam penanganan masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, dimana institusi ini berada pada posisi paling terdepan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi ditengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1 yang menyatakan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan dari Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 Butir 4 KUHAP menegaskan Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 1 Butir 5 KUHAP mencantumkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang. Dari beberapa uraian yang dijelaskan diatas sudah dapat dipastikan bahwa institusi Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang paling penting dalam usaha pengungkapan sebuah kasus Tindak Pidana Pencabulan atau pelecehan terhadap anak sebagai korban.

Polisi dalam tugasnya sebagai penyidik dalam kasus pencabulan terhadap anak selain kepada KUH Pidana juga berpedoman kepada undang-undang khusus tentang anak yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak menurut undang-undang tersebut diatas menjadi tanggungjawab semua pihak orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Tugas dan wewenang kepolisian bukan hanya sekedar menjadi penyidik setelah kasus terjadi akan tetapi juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak, mengingat anak adalah aset bangsa yang begitu berharga, menjadi tumpuan harapan bangsa untuk dimasa yang akan datang. Misalnya pada kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap WIKI ANDIANI berumur 14 Tahun yang terjadi pada tanggal 30 Oktober tahun 2010 di Pasaman Barat.⁶

Dengan latar belakang permasalahan yang sangat menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini maka penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul : **Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Studi Kasus Polres Pasaman Barat.**

⁶ Polres Kabupaten Pasaman Barat

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan dengan tersangka anak dibawah umur yang diperiksa di kantor Kepolisian Resor Pasaman Barat telah dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu KUHAP, hal ini terlihat dari telah dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Dan proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan KUHAP sebagai pelengkap apa yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut.
2. Hak-hak tersangka anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak diatur dalam pasal 45 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) dan juga diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP kecuali Pasal 64 KUHAP. Dalam pemenuhan hak-hak tersangka anak dibawah umur dalam proses penyidikan dengan tersangka anak di bawah umur di Kepolisian Resor Pasaman barat telah dilaksanakan secara baik dan lancar. Namun penerapan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) UUPA belum sepenuhnya dilaksanakan oleh penyidik yang merupakan bagian dari kepolisian sebagai wakil dari pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 tersebut. Hal ini terlihat dalam penyidikan di Kepolisian Resor Pasaman Barat korban seakan hanya sebagai saksi dan tidak diperhatikan mengenai keadaan

mentalnya yang trauma setelah memberikan keterangan mengenai kejadian dihadapan penyidik.

3. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Pasaman Barat sebagai tim penyidik dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah komunikasi terhadap korban, masalah bahasa sehari-hari yang digunakan tersangka, korban, dan saksi-saksi, masalah tenaga ahli / psikiater di Pasaman Barat belum ada untuk korban kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang keterbelakangan mental, tempat kejadian perkara (TKP) yang sangat jauh dari Polres Pasaman barat, biaya visum et repertum yang dirasakan sangat mahal, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, dan penyidikan terhadap kasus-kasus anak waktunya waktu yang diberikan sangat sedikit padahal pemberkasan kasus harus diserahkan secepatnya sedangkan jumlah penyidik khusus nya penyidik anak sangat sedikit untuk melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M, Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya.
- Prinst, Darwin, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Rosadi, Otong, 2004, *Hak Anak bagian dari HAM*, Padang, Akademika.
- Sudarto, 1990, *Hukum Dan Hukum Pidana*. Jakarta. Alumni.
- Sughandi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*. Surabaya, Usaha Nasional.
- Sunggono, Bambang. 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- Supramono, Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Website

- <http://www.skripsigratis.net> diakses pada tanggal 4 Juni 2011, pukul 19.00 WIB.
- <http://tax-center.pajak.go.id/tkb/KUP/19/KUP-144> diakses pada tanggal 22 Agustus 2011, pukul 02.00 WIB.
- <http://eprints.undip.ac.id/8276/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2011, pukul 02.00 WIB.
- <http://www.unicef.org/> di akses pada tanggal 20 Juli 2011, pukul 13.00 WIB.